

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM  
MEMINJAM TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI KOTO  
HILALANG KABUPATEN SOLOK

(STUDI KASUS NOMOR 20/PDT.G/2015/PN Kbr)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

MIMING LISDIA RAHMI

1410012111096

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2018

# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI KOTO HILALANG KABUPATEN SOLOK**

**(STUDI KASUS NOMOR 20/PDT.G/2015/PN Kbr)**

Miming Lisdia Rahmi<sup>1</sup>, As Suhaiti Arief<sup>1</sup>, Yansalzisatry<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : mimingrahmi@gmail.com

## **ABSTRAK**

Perkara NO.20/PDT.G/2015/PN.Kbr merupakan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam tanah ulayat kaum di Nagari Koto Hilalang, Kabupaten Solok. Dengan permasalahan sebagai berikut; 1) Bagaimana pembuktian mengenai perjanjian pinjam meminjam dalam perkara NO.20/PDT.G/2015/PN.Kbr. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara NO.20/PDT.G/2015/PN.Kbr. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; 1) Alat bukti yang digunakan berupa alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan penggugat serta pemeriksaan setempat yang dilakukan hakim. Berdasarkan alat bukti surat, walaupun perjanjian ini bernama perjanjian pinjam meminjam, namun dilakukan dengan cara bagi hasil. Dari keterangan saksi mengatakan benar sudah terjadi perjanjian pinjam meminjam antara peminjam dengan pemilik lahan, setelah dilakukan pemeriksaan setempat tidak ditemukan perbedaan mengenai objek perkara dalam gugatan dengan yang terdapat dalam perjanjian pinjam meminjam. 2) Hakim dalam mempertimbangkan, ternyata perjanjian pinjam meminjam ini dilakukan dengan cara bagi hasil. Menurut hukum adat mengenai bagi hasil, pihak yang mengelola tanah harus memberikan pembagian hasil kepada pemilik tanah saat panen. Dikarenakan hal itulah hakim berpendapat bahwa pihak peminjam sudah melakukan wanprestasi, karena peminjam tidak melaksanakan apa yang sudah disanggupi akan dilakukan sesuai dengan yang sudah diperjanjikan.

**Kata kunci : Pinjam-Meminjam, Tanah, Ulayat.**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI KOTO HILALANG KABUPATEN SOLOK (STUDI KASUS NOMOR 20/PDT.G/2015/PN Kbr)”.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, bagian hukum perdata. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan dari pembimbing. Untuk itu pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Ibu As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I dan Ibu Yansalzisatry, S.H., M.Hum, selaku pembimbing II. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Adri, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.

4. Kepada seluruh bapak/ibu dosen yang telah bekerja keras demi kelangsungan dan kejayaan bersama untuk Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan atas pengabdian dan dedikasinya dalam mendidik penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
5. Bapak/ibu tata usaha beserta karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu penulis dalam mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan serta pengurus perpustakaan yang turut membantu penulis dalam menyediakan buku.

Penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sehingga dalam penulisan ini jauh dari sempurna. Namun penulis berharap semoga semua penulisan ini dapat bermanfaat dan dapat membantu dalam memperoleh pengetahuan sebagaimana mestinya.

Hormat Penulis,

Padang, 08 Februari 2018

Miming Lisdia Rahmi

1410012111096

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Tanah Adat	
1. PengertianTanah adat.....	8
2.Hak Atas Tanah Adat.....	9
3.Kedudukan Tanah Bagi Masyarakat Adat .....	11
4. Pemindahan Hak Atas Tanah.....	12
B. Tinjauan Tentang Tanah Ulayat Menurut Adat Minangkabau	
1. PengertianTanah Ulayat.....	18
2. Macam-macam Tanah Ulayat .....	19
3. Penguasaan Tanah Ulayat .....	20
C. Tinjauan TentangTransaksi-transaksi Tanah di Minangkabau .....	21
D. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata	
1. PengertianHukum Acara Perdata.....	27
2.Bentuk-bentuk Tuntutan Hak.....	28

3.pembuktian.....	31
4. putusan .....	37

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pembuktian Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 20/PDT.G/2015/PN Kbr .....	45
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 20/PDT.G/2015/PN Kbr.....	51

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	61
B. Saran.....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan, dipandang dari segi ekonomis.<sup>1</sup>

Menurut hukum adat terdapat dua hak atas tanah, yaitu hak menguasai tanah, dengan ciri tidak dimiliki secara individual/perorangan, dan hak perorangan atas tanah. Hak menguasai tanah dalam hukum adat disebut dengan hak ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat.<sup>2</sup> Hak ulayat diartikan sebagai kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah dalam lingkungan/wilayah/daerah tertentu untuk menguasai dalam arti mengambil dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan masyarakat hukum dan anggota-anggotanya.<sup>3</sup>

Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar. Kekuatan berlaku ke dalam berarti hak ulayat menjamin kehidupan anggota masyarakat hukum adat tersebut. Para anggota masyarakat berhak untuk mengambil hasil tanah, berburu binatang, serta tanaman yang ada di atasnya. Sedangkan kekuatan berlaku keluar artinya hak ulayat dapat

---

<sup>1</sup>Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-pokok Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 103.

<sup>2</sup>Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Depok, hlm.7

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm.200.

dimanfaatkan bagi orang luar yang bukan anggota masyarakat hukum adat tersebut dan orang luar tersebut hanya dapat menikmati hasil dengan izin persekutuan.

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Perda tersebut terdapat empat (4) kelompok tanah ulayat yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo.

Menurut Pasal 1 angka 8, tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

Menurut Pasal 1 angka 9, tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

Menurut Pasal 1 angka 10, tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari

jurai/*paruik* yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

Menurut Pasal 1 angka 11, tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan kekuatan berlaku ke dalam, hak ulayat hanya boleh dimanfaatkan oleh masyarakat persekutuan saja. Hak ulayat nagari berarti hanya masyarakat nagari yang boleh memanfaatkan dan memetik hasil dari tanah beserta segala tumbuhan dan binatang lain yang hidup di atasnya.<sup>4</sup> Tanah ulayat suku, hanya masyarakat suku yang dapat memanfaatkannya begitu pula dengan tanah ulayat kaum, hanya masyarakat kaum yang dapat memanfaatkannya. Sedangkan berdasarkan kekuatan berlaku keluar maka tanah ulayat dapat dimanfaatkan oleh orang luar dengan seijin persekutuan.<sup>5</sup> Pemanfaatan tanah ini dapat dilakukan dengan cara bagi hasil dan pinjam meminjam.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang inidisebut "penggarap". Berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha

---

<sup>4</sup>Bushar Muhammad, *op.cit*, hlm 104.

<sup>5</sup>*Ibid.*

pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Sedangkan pinjam meminjam yang dipersamakan dengan pakai dapat dijumpai dalam Pasal 1740 KUHPerdara, pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan sesuatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya.

Salah satu contoh kasus perjanjian pinjam meminjam adalah kasus dalam perjanjian pinjam meminjam antara Rahimi Agung Barantai dengan M.Nasir dari suku Tanjung di Nagari Koto Hilalang Kabupaten Solok yang dilaksanakan secara tertulis dalam suatu surat pengakuan/perjanjian bulan Juni tahun 1963. Rahimi Agung Barantai adalah mamak kepala waris dari kaumnya yang meminjamkan sebagian lahan perladangan milik kaumnya kepada M.Nasir dengan ketentuan apabila ladang tersebut sudah menghasilkan, maka dilakukan pembagian hasil setiap tahunnya dengan perbandingan empat (4) untuk Rahimi Agung Barantai selaku pemilik lahan dan enam (6) untuk M.Nasir yang menjadi pengelola lahan. Dalam surat pengakuan/perjanjian ini tidak disebutkan kapan perjanjian akan berakhir atau sampai kapan perjanjian ini berlaku. Sejak tahun pertama perjanjian dibuat sampai tahun 1977 peminjam masih melakukan pembagian hasil sebagaimana yang diperjanjikan, namun setelah tahun 1977 pihak M.Nasir tidak lagi memberikan pembahagian hasil dari ladang tersebut. Pihak Rahimi Agung Barantai menganggap M.Nasir telah melakukan

wanprestasi/ingkar janji. Pihak Rahimi Agung Barantai telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun belum menemukan jalan keluar. Maka dari itu pihak Rahimi Agung Barantai akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor Perkara 20/PDT.G/2015/PN Kbr yang dimenangkan oleh Rahimi Agung Barantai.

Hal yang menarik dari perkara ini adalah, dalam perjanjian pinjam meminjam dilakukan dengan tanpa memberikan imbalan, namun pada prakteknya dalam perjanjian pinjam meminjam ini si peminjam diwajibkan untuk memberikan imbalan dalam bentuk bagi hasil.

Hal tersebutlah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI KOTO HILALANG KABUPATEN SOLOK (STUDI KASUS NOMOR 20/PDT.G/2015/PN Kbr)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pembuktian perjanjian pinjam meminjam dalam putusan hakim pada perkara Nomor 20/PDT.G/2015/PN Kbr?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 20/PDT.G/2015/PN Kbr?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pembuktian perjanjian pinjam meminjam dalam putusan hakim dalam perkara Nomor 20/PDT.G/2015/PN Kbr

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 20/PDT.G/2015/PN Kbr

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>6</sup>

##### 2. Sumber data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari;

###### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) HIR (*HerzieneInlandschreglemen*).
- 3) RBg (*Reglemenvoor de Buitengewesten*).
- 4) BRv/Rv (*Reglemen op de BurgelijkRechtvordering*).
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 20/PDT.G/2015/PN Kbr tentang wanprestasi tanah.

###### b. Bahan hukum sekunder

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>7</sup>*Ibid.*

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku tentang hukum adat dan hukum adat Minangkabau.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan putusan pengadilan.

4. Analisis data

Data yang diperoleh, dianalisis dengan analisis kualitatif. Data tersebut diolah, disimpulkan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat hingga diperoleh hasil sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.